



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DUSUN/ KELURAHAN
DALAM KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi menetapkan "Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi Ke Dusun/ Kelurahan Dalam Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Dusun/ Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DUSUN/ KELURAHAN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam.....4

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Kecamatan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Desa atau Dusun atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Dusun adalah Kepala Dusun atau Rio atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu
9. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya Dusun/ Kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antarDusun/ Kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Dusun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/ Kelurahan adalah dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/ Kelurahan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

13. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disingkat BUMDus adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.

BAB II MAKSUD PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/ Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Pemerataan pembangunan Dusun/ Kelurahan dalam Kabupaten Bungo;
- b. Membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan;
- c. Membantu Dusun/ Kelurahan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
- d. Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.

BAB III PERUNTUKAN DAN PRIORITAS PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan Provinsi kepada Dusun/ Kelurahan terdiri dari :
 - a. Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Dusun/ Kelurahan;
 - b. Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Dusun/ Kelurahan;
- (2) Maksimal Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk:
 - a. Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUMDus, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Dusun/ Kelurahan, antara lain:
 1. Pembangunan kantor BUMDus
 2. Pengadaan alat-alat inovasi dusun;
 - b. Kegiatan Peningkatan/Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan, antara lain:
 1. Pengadaan Teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas;
 2. Pengadaan.....6

2. Pengadaan Bibit dan Pupuk;
 3. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur produksi dan transportasi seperti perbaikan Saluran Irigasi dan Pengerasan Jalan perkebunan;
 - d. Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana prasarana sanitasi permukiman Desa, antara lain:
 1. Pengelolaan tempat sampah komunal
 2. Peningkatan sanitasi pemukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin
 3. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah rumah tangga
 - e. Pemanfaatan Embung Dusun dan sumber air lainnya; dan;
 - f. Kegiatan Pemenuhan Sarana Air Bersih dan penyediaan Air Bersih bagi keluarga miskin antara lain:
 1. Pengadaan Saluran Air (Pipanisasi)
 2. Pembuatan bak penampungan
- (3) Maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Dusun/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:
- a. Penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - b. Penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Dusun/ Kelurahan berupa honorarium, dan pelatihan;
 - d. Penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. Penguatan kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan;
 - f. Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun/ Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk :
- a. Program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Dusun (PAD), Dana Dusun (DD), Alokasi Dana Dusun (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Dusun lainnya; dan/atau
 - b. Program/kegiatan yang telah didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Dusun (paDusun), Dana Dusun (DD), Alokasi Dana Dusun (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Dusun lainnya dengan out put/sasaran yang berbeda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/ Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK DUSUN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi merupakan dana transfer yang dialokasikan melalui APBD Provinsi pada belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten untuk selanjutnya disalurkan ke Dusun.
- (2) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Dusun;
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bantuan Keuangan Provinsi diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Rio menyampaikan surat permintaan penyaluran dana dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Dusun mengenai APB Dusun kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun; dan
 - b. Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun semester sebelumnya atau tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari laporan keuangan Dusun pada APB Dusun sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Silpa Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Dusun pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK DUSUN

Pasal 7

(1) Mekanisme.....8

- (1) Mekanisme penetapan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Dusun yang disesuaikan dengan kewenangan Dusun dalam RKP Dusun berdasarkan RPJM Dusun;
- (2) Dalam penyusunan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dusun wajib menyelenggarakan musyawarah Dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun secara partisipatif guna menetapkan penggunaan bantuan keuangan Provinsi ke Dusun.

Pasal 8

Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun sesuai dengan mekanisme Pengelolaan keuangan Dusun dalam APB Dusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN PROVINSI UNTUK KELURAHAN

Pasal 9

Mekanisme perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan merupakan bagian dari rencana strategis kecamatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan berada pada DPA OPD Kecamatan
- (2) Penganggaran bantuan keuangan ke Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya memperhitungkan besaran silpa tahun anggaran sebelumnya untuk sebelumnya disesuaikan dengan jumlah bantuan yang tertera dalam Keputusan Gubernur tentang besaran Bantuan Keuangan ke Kelurahan
- (3) Camat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan keuangan ke Kelurahan
- (4) Dalam pengelolaan Bantuan Keuangan ke Kelurahan, Camat menunjuk Lurah sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan Bantuan Keuangan ke Kelurahan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Tugas dan tanggung jawab Lurah sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan adalah :

a. Melaksanakan.....9

- a. Melaksanakan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan ke Kelurahan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan ke Kelurahan kepada Camat; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim Koordinasi Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kesekretariatan yang berada di OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun;
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat;
- (5) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan untuk tahun selanjutnya;
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan
- (7) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun/Kelurahan, dapat dianggarkan dana pendukung pada OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Dusun berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD dengan komposisi :
 - a. Ketua berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun
 - b. Sekretaris berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Anggota terdiri dari:
 1. Inspektur;

2) Kepala.....10

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 5. Camat;
 6. Kepala Bidang yang membidangi urusan keuangan dusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun;
 7. Kepala Seksi keuangan dan aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun;
 8. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan; dan
 9. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. Melakukan koordinasi penyaluran dan pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi ke Kelurahan/Desa;
 - b. Memberikan pembinaan dan bimbingan pengelolaan bantuan keuangan Provinsi ke Kelurahan/Desa;
 - c. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi dan pelaporan bantuan keuangan Provinsi ke Kelurahan/Desa;
 - d. Memberikan bimbingan sinkronisasi perencanaan pembangunan Provinsi, Daerah dan pembangunan Desa ke Kelurahan/Desa;
 - e. Melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis ke Kelurahan/Desa;
 - f. Menyusun laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi ke Kelurahan/Desa; dan
 - g. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dianggarkan pada DPA OPD yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan Desa serta bersumber pada APBD;

Pasal 13

Pengawasan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan/Dusun dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi ke Dusun dan Kelurahan dalam Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2018

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO 2018 NOMOR ...4!